



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/PDT/2023/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT
KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Bandar Lampung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONO PARULIAN SITORUS,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JONO PARULIAN SITORUS,S.H.& PARTNERS yang berkantor dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk Ruko Office Park No.88-F, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023 dengan Nomor: 03/SK/JPS.P/i/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dibawah register Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN.TJK tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/PDT/2023/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2023 Nomor 54/PDT/2023/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN TJK tanggal 7 Juni 2023, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 18 Februari 2006 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0015/14/2006 tanggal 18 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan Putusan perkara perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian tersebut;

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding dihadapan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Tjk;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Relaa Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Juli 2023, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Tjk;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Juli 2023, sebagaimana tertuang dalam Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Para Pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 12 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Banding tidak sependapat dan menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 beserta pertimbangan-pertimbangannya dengan alasan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi masih tetap ingin mempertahankan Perkawinannya karena selama pernikahan tidak pernah pertengkaran dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah mendengar terjadi perselisihan/pertengkaran;
- Bahwa, Termohon Banding tidak menunjukkan etika baik tidak memberi ruang untuk perdamaian karena pada saat acara mediasi Termohon Banding tidak hadir sendiri hanya diwakili kuasa hukumnya;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mempertimbangkan gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi/Pemohon Banding dan belum mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi pihak Pemohon Banding/Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding/Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat.
2. Menerima gugatan rekonpensasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Tergugat/Penggugat Rekonpensasi.
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA No. 013/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 07 Juni 2023.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Banding /Penggugat.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang relevan dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon Banding prinsipal pada sidang mediasi yang pertama adalah beralasan hukum dan pada sidang mediasi kedua yang dilaksanakan dengan *zoom meeting* Termohon Banding prinsipal hadir dengan Kuasa Hukumnya namun tetap tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusannya Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 karena Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mempertimbangkan saksi-saksi maupun bukti-bukti dari para Pihak selain hal tersebut telah dilakukan pula sidang mediasi melalui *zoom meeting* yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat serta para prinsipal;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketidak kehadiran Termohon Banding pada saat acara sidang mediasi dengan alasan yang sah yaitu menunggu ibunya di Rumah Sakit pasca operasi dan telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya;

- Bahwa Termohon Banding menolak seluruh Memori Banding dari Pemohon Banding; Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/semula TERGUGAT;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023;

3. MenghukumPEMBANDING/semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya sependapat dan tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/PdtG/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 dan hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum baik dalam Konpensasi maupun Rekonpensasi sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dengan memperbaiki sepanjang mengenai biaya nafkah hidup untuk Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon biaya nafkah hidup dari Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dengan alasan penghasilan Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan masih ada tambahan penghasilan yang lain antara lain hasil dari usaha peternakan dan usaha yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya nafkah hidup tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan ditolak dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, yang menyatakan diantaranya *"Tuntutan biaya nafkah hidup bagi Istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian"*, sedangkan dalam Pasal 41 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari dua ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan tuntutan biaya nafkah hidup dari isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau dapat diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan biaya nafkah hidup yang dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk diberi biaya nafkah hidup sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dalam bukti surat T-8 yaitu bukti transfer dari Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dengan alasan seperti yang sudah biasa diberikan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, dengan rincian untuk Ibu Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Ibu Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi masing-masing Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk biaya sekolah anak yang diasuh;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam faktanya sekarang anak yang diasuh tersebut sudah dikembalikan bersama dengan orang tua kandungnya, maka untuk biaya sekolah anak tersebut tidak dibayarkan melalui Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sedangkan dana yang untuk Ibu Pembanding semula Terbanding Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi setelah terjadi perceraian bukan menjadi tanggung jawab Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan dana yang untuk Ibu Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi akan diberikan tidak melalui Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selain hal tersebut Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, maka biaya nafkah hidup yang wajar dan adil untuk diberikan kepada Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk setiap bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sejak gugatan perceraian didaftarkan di Pengadilan sampai dengan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi belum kawin lagi;

Menimbang, oleh karena itu gugatan rekonpensasi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023, perlu diperbaiki sepanjang mengenai biaya nafkah hidup untuk Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, yang amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan dalam R.bg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai biaya nafkah hidup untuk Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi yang amar selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Februari 2006 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0015/14/2006 tanggal 18 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan Putusan perkara perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian tersebut;

B. DALAM REKONPENSI

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat

Rekompensi untuk sebagian;

- Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk memberi biaya nafkah hidup kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama belum kawin lagi terhitung sejak gugatan perceraian diajukan di Pengadilan;
- Menolak gugatan yang lain dan yang selebihnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGID PURWOKO,S.H.,M.H., dan CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 54/PDT/2023/PT TJK, tanggal 21 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LINDA KRISNAWATI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

D.T.O

D.T.O

1. SIGID PURWOKO, S.H.,M.H.,

TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.,

D.T O

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor:54/PDT/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

D.T.O

LINDA KRISNAWATI, S.H.,M.H.,

Perincian ongkos perkara

Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Meterai putusan	Rp. 10.000,00
Biaya proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Untuk salinan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tanggal Juli 2023)

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)